

PANDUAN MUTU



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA (LSP IJJI)

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA

Jl. Dharmawangsa Raya 125, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telp. 021-7251864, Fax. 021-7208112

**PANDUAN MUTU
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA
(LSP IJJI)**

Dibuat oleh :



Ir. Deded P. Sjamsudin, M.Eng.Sc
Ketua Bid. Sistem Manajemen Mutu

Diperiksa oleh :



Ir. Hary Laksyanto, M.Eng
Ketua Bid. Sertifikasi

Disahkan oleh :



Ir. Hary Laksyanto, M.Eng.Sc
Direktur LSP Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia

Nomor Dokumen	:	PM/LSP IJJI/2023
Berlaku Sejak	:	17 Juli 2023
Revisi	:	01
Status Distribusi	:	01



Terkendali



Tak terkendali

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dicopy atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Direktur LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 4 dari 54

ii. Kata Pengantar

Panduan Mutu ini memberikan gambaran tentang sistem manajemen mutu yang diterapkan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dalam upaya merealisasikan kebijakan mutu yang memenuhi mutu sebagai lembaga sertifikasi profesi di bidang jalan dan jembatan yang profesional.

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memberikan pelayanan prima kepada pelanggan melalui penerapan sistem manajemen mutu Pedoman BNSP 201 Tahun 2014. Prosedur yang terkandung dalam Panduan Mutu ini disusun berdasarkan Acuan Normatif persyaratan Pedoman BNSP 201 Tahun 2014, persyaratan SNI ISO/IEC 17024:2012 dan ketentuan bidang konstruksi yang terkait.

Panduan Mutu ini bersifat terbuka, artinya dapat diperbaiki dari waktu ke waktu dengan tetap mengacu pada persyaratan Pedoman BNSP 201 Tahun 2014, persyaratan SNI ISO/IEC 17024:2012 dan ketentuan bidang konstruksi yang terkait.

Kritik maupun saran terhadap Panduan Mutu ini sangat kami harapkan guna penyempurnaan Panduan Mutu ini.

Jakarta, 17 Juli 2023

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA



Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng.Sc
Direktur



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 5 dari 54

iii. Pendahuluan

Lembaga Sertifikasi Profesi Jalan Jembatan Indonesia adalah LSP Pihak Ketiga sebagai pelaksana sertifikasi profesi sumber daya manusia bidang Jalan dan Jembatan. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dibentuk sebagai perwujudan untuk memastikan dan memelihara kompetensi kerja serta membangun kesetaraan sertifikasi kompetensi kerja bidang Jalan dan Jembatan.

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mempunyai tugas mengembangkan standar kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, menerbitkan sertifikat kompetensi, memelihara kompetensi serta melakukan verifikasi tempat uji kompetensi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengacu pada Panduan Mutu yang ditetapkan sebagai persyaratan yang harus dipatuhi untuk menjamin agar unit pelaksana sertifikasi Jalan Jembatan menjalankan sistem sertifikasi secara konsisten dan profesional, sehingga dapat diterima di tingkat nasional yang relevan demi kepentingan pengembangan sumber daya manusia dalam aspek peningkatan kualitas dan perlindungan tenaga bidang jalan dan jembatan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat dipastikan pembenahan sistem pembinaan sumber daya manusia yang berorientasi pada kebutuhan tenaga bidang jalan jembatan dapat ditingkatkan sehingga profesi bidang jalan dan jembatan dapat memperoleh pengakuan yang lebih nyata.

Standar kompetensi yang digunakan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengacu pada Standar Kompetensi Kerja yang telah diverifikasi dan legal untuk melaksanakan uji kompetensi di bidang jalan dan jembatan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 6 dari 54

iv. Distribusi Dokumen

1. Distribusi PANDUAN MUTU Terkendali

Distribusi PANDUAN MUTU Terkendali diatur sebagai berikut:

Jenis Dokumen	Nomor Copy	Penerima
<i>Hardcopy</i>	00	Master disimpan oleh Ketua Bidang Sistem Manajemen Mutu
<i>e-file</i>	01	Dewan Pengarah LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia
<i>e-file</i>	02	Direktur LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia
<i>e-file</i>	03	Komite Skema
<i>e-file</i>	04	Sekretaris, Humas dan Pemasaran
<i>e-file</i>	05	Bidang Teknologi Informasi
<i>e-file</i>	06	Bidang Sistem Manajemen Mutu
<i>e-file</i>	07	Bidang Perencanaan dan Administrasi
<i>e-file</i>	08	Badang Sertifikasi
<i>e-file</i>	09	Kelompok Asesor
<i>e-file</i>	10	Kepala TUK
<i>e-file</i>	11	BNSP

2. Distribusi Dokumen PANDUAN MUTU Tidak Terkendali

Dokumen PANDUAN MUTU Tidak Terkendali diberi cap/tanda **“Tidak Terkendali”** berwarna merah, terlihat secara jelas pada halaman muka. Dokumen Terkendali ditujukan Kepada pihak eksternal, seperti BNSP, Auditor Eksternal, dll.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 7 dari 54

v. Daftar Isi

I. STATUS REVISI.....	3
II. KATA PENGANTAR.....	4
III. PENDAHULUAN.....	5
IV. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
V. DAFTAR ISI.....	7
1. RUANG LINGKUP.....	8
2. ACUAN NORMATIF.....	15
3. ISTILAH DAN DEFINISI	17
4. PERSYARATAN LSP	22
5. STRUKTUR ORGANISASI	25
6. PERSYARATAN SUMBER DAYA	32
7. PERSYARATAN REKAMAN DAN INFORMASI	36
8. SKEMA SERTIFIKASI	39
9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI	41
10. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN	50



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 8 dari 54

1. Ruang Lingkup

Panduan ini berisi prinsip dan persyaratan umum sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia (LSP IJJI) sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi, termasuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi yang terkait.

1.1. Skema Kompetensi Ahli Jalan

1.1.1. Skema Kompetensi Ahli Muda Teknik Jalan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.42ATJ00.001.2	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey)
2.	F.42ATJ00.002.2	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
3.	F.42ATJ00.003.2	Melaksanakan Studi Kelayakan dan Lingkungan
4.	F.42ATJ00.011.2	Menyiapkan Dokumen Pengadaan
5.	F.42ATJ00.011.2	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
6.	F.42ATJ00.013.2	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
7.	F.42ATJ00.014.2	Melaksanakan Pekerjaan Drainase
8.	F.42ATJ00.015.2	Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
9.	F.42ATJ00.016.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
10.	F.42ATJ00.017.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
11.	F.42ATJ00.018.2	Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
12.	F.42ATJ00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan
13.	F.42ATJ00.020.2	Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
14.	F.42ATJ00.021.2	Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
15.	F.42ATJ00.022.2	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Administrasi Konstruksi Jalan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 9 dari 54

16.	F.42ATJ00.023.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Drainase
17.	F.42ATJ00.024.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
18.	F.42ATJ00.025.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
19.	F.42ATJ00.026.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
20.	F.42ATJ00.027.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan
21.	F.42ATJ00.028.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Jalan
22.	F.42ATJ00.029.2	Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain

1.1.2. Skema Kompetensi Ahli Madya Teknik Jalan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.42ATJ00.001.2	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey)
2.	F.42ATJ00.002.2	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
3.	F.42ATJ00.003.2	Melaksanakan Studi Kelayakan dan Lingkungan
4.	F.42ATJ00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Geometrik Jalan
5.	F.42ATJ00.007.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Perkerasan Jalan
6.	F.42ATJ00.008.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Drainase
7.	F.42ATJ00.009.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dinding Penahan Tanah dan Dinding Pelindung Lereng
8.	F.42ATJ00.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan
9.	F.42ATJ00.011.2	Menyiapkan Dokumen Pengadaan
10.	F.42ATJ00.012.2	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
11.	F.42ATJ00.013.2	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
12.	F.42ATJ00.014.2	Melaksanakan Pekerjaan Drainase
13.	F.42ATJ00.015.2	Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 10 dari 54

14.	F.42ATJ00.016.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
15.	F.42ATJ00.017.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
16.	F.42ATJ00.018.2	Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
17.	F.42ATJ00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan
18.	F.42ATJ00.020.2	Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
19.	F.42ATJ00.021.2	Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
20.	F.42ATJ00.022.2	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Administrasi Konstruksi Jalan
21.	F.42ATJ00.023.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Drainase
22.	F.42ATJ00.024.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
23.	F.42ATJ00.025.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
24.	F.42ATJ00.026.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal (<i>Flexible Pavement</i>)
25.	F.42ATJ00.027.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan
26.	F.42ATJ00.028.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Jalan
27.	F.42ATJ00.029.2	Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain

1.1.3. Skema Kompetensi Ahli Utama Teknik Jalan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.42ATJ00.001.2	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (Reconnaissance Survey)
2.	F.42ATJ00.002.2	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
3.	F.42ATJ00.003.2	Melaksanakan Studi Kelayakan dan Lingkungan
4.	F.42ATJ00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Geometrik Jalan
5.	F.42ATJ00.005.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Lalu Lintas
6.	F.42ATJ00.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Geoteknik
7.	F.42ATJ00.007.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Perkerasan Jalan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 11 dari 54

8.	F.42ATJ00.008.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Drainase
9.	F.42ATJ00.009.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dinding Penahan Tanah dan Dinding Pelindung Lereng
10.	F.42ATJ00.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan
11.	F.42ATJ00.011.2	Menyiapkan Dokumen Pengadaan
12.	F.42ATJ00.012.2	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
13.	F.42ATJ00.013.2	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
14.	F.42ATJ00.014.2	Melaksanakan Pekerjaan Drainase
15.	F.42ATJ00.015.2	Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
16.	F.42ATJ00.016.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
17.	F.42ATJ00.017.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (<i>Flexible Pavement</i>)
18.	F.42ATJ00.018.2	Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
19.	F.42ATJ00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan
20.	F.42ATJ00.020.2	Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
21.	F.42ATJ00.021.2	Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
22.	F.42ATJ00.022.2	Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Administrasi Konstruksi Jalan
23.	F.42ATJ00.023.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Drainase
24.	F.42ATJ00.024.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik
25.	F.42ATJ00.025.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
26.	F.42ATJ00.026.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal (<i>Flexible Pavement</i>)
27.	F.42ATJ00.027.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 12 dari 54

28.	F.42ATJ00.028.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Jalan
29.	F.42ATJ00.029.2	Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain

1.1.4. Skema Kompetensi Ahli Keselamatan Jalan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.421110.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
2.	F.421110.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan
3.	F.421110.003.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
4.	F.421110.004.01	Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
5.	F.421110.005.01	Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas, dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru
6.	F.421110.006.01	Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan di Lokasi Rawan Kecelakaan
7.	F.421110.007.01	Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan
8.	F.421110.008.01	Membuat Laporan Akhir

1.2. Skema Kompetensi Ahli Jembatan

1.2.1. Skema Kompetensi Ahli Muda Teknik Jembatan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.42ATJ01.001.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	F.42ATJ01.002.2	Membuat Pelaporan
3.	F.42ATJ01.003.2	Mengendalikan Pelaksanaan Survei Pendahuluan
4.	F.42ATJ01.004.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Standar
5.	F.42ATJ01.005.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Non Standar
6.	F.42ATJ01.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Jembatan
7.	F.42ATJ01.007.2	Mengawasi Tercapainya Spesifikasi yang Disyaratkan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 13 dari 54

8.	F.42ATJ01.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeriksaan Kondisi Jembatan
9.	F.42ATJ01.011.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan
10.	F.42ATJ01.012.2	Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan

1.2.2. Skema Kompetensi Ahli Madya Teknik Jembatan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.42ATJ01.001.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	F.42ATJ01.002.2	Membuat Pelaporan
3.	F.42ATJ01.003.2	Mengendalikan Pelaksanaan Survei Pendahuluan
4.	F.42ATJ01.004.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Standar
5.	F.42ATJ01.005.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Non Standar
6.	F.42ATJ01.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Jembatan
7.	F.42ATJ01.007.2	Mengawasi Tercapainya Spesifikasi yang Disyaratkan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan
8.	F.42ATJ01.008.2	Melaksanakan Manajemen Konstruksi pada Kegiatan Terintegrasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan
9.	F.42ATJ01.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeriksaan Kondisi Jembatan
10.	F.42ATJ01.011.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan
11.	F.42ATJ01.012.2	Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan

1.2.3. Skema Kompetensi Ahli Utama Teknik Jembatan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.42ATJ01.001.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	F.42ATJ01.002.2	Membuat Pelaporan
3.	F.42ATJ01.003.2	Mengendalikan Pelaksanaan Survei Pendahuluan
4.	F.42ATJ01.004.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Standar
5.	F.42ATJ01.005.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Non Standar
6.	F.42ATJ01.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Jembatan
7.	F.42ATJ01.007.2	Mengawasi Tercapainya Spesifikasi yang Disyaratkan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 14 dari 54

8.	F.42ATJ01.008.2	Melaksanakan Manajemen Konstruksi pada Kegiatan Terintegrasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan
9.	F.42ATJ01.009.2	Melaksanakan Perancangan dan Pekerjaan Pembangunan Jembatan pada Kegiatan Terintegrasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan
10.	F.42ATJ01.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeriksaan Kondisi Jembatan
11.	F.42ATJ01.011.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan
12.	F.42ATJ01.012.2	Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan

1.3. Skema Kompetensi Ahli Terowongan

1.3.1. Skema Kompetensi Ahli Perencanaan Terowongan Jalan

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.421150.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kegiatan Perencanaan Terowongan Jalan
2.	F.421150.002.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Terowongan Jalan
3.	F.421150.003.01	Melakukan Komunikasi Di Tempat Kerja
4.	F.421150.004.01	Melakukan Pekerjaan Persiapan Perencanaan Terowongan Jalan
5.	F.421150.005.01	Membuat Konsep Desain
6.	F.421150.006.01	Membuat Rencana Terowongan
7.	F.421150.007.01	Membuat Rencana Detail Desain
8.	F.421150.008.01	Membuat Laporan Akhir



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 15 dari 54

2. Acuan Normatif

- 2.1. Dokumen acuan berikut diperlukan untuk penerapan Panduan ini.
- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - b. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
 - e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
 - g. ISO/IEC 17024: 2012 *Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification for persons* (Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum badan/lembaga sertifikasi personil)
 - h. Pedoman BNSP 201 Tahun 2014 – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
 - i. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jalan
 - j. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jembatan
 - k. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 324 tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Sub



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 16 dari 54

Golongan Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api Kelompok Usaha Konstruksi Jalan Raya
Jabatan Kerja Ahli Keselamatan Jalan

- 2.2. Acuan yang tercantum tahunnya, menjelaskan bahwa hanya edisi tahun tersebut yang digunakan sebagai acuan. Untuk acuan yang tidak tercantum tahunnya, maka edisi terbaru yang digunakan sebagai acuan, termasuk perubahan-perubahannya.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 17 dari 54

3. Istilah dan Definisi

3.1. Sertifikasi kompetensi kerja

Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.

3.2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3. Standar kompetensi kerja internasional

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional

3.4. Standar kompetensi kerja khusus

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan

3.5. Profesi

Bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

Catatan: menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.6. Proses sertifikasi

Kegiatan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi (3.8), yang mencakup kegiatan permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat (3.10) maupun logo atau penanda (mark).

3.7. Skema sertifikasi

Kompetensi (3.11) dan persyaratan spesifik (lihat 8.3 dan 8.4) yang berkaitan dengan kategori pekerjaan atau keterampilan tertentu dari person.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 18 dari 54

3.8. Persyaratan Sertifikasi

Serangkaian persyaratan tertentu, yang mencakup persyaratan skema yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau memelihara sertifikasi.

3.9. Pemilik skema

Organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara suatu skema sertifikasi (3.7).

Catatan:

Organisasi tersebut adalah LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia itu sendiri, lembaga pemerintah, atau lainnya.

3.10. Sertifikat

Dokumen yang diterbitkan oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi (3.8).

Catatan: Lihat 9.4.7

3.11. Kompetensi

Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Catatan:

untuk Pedoman ini yang dimaksudkan dengan kompetensi adalah kompetensi kerja, dan merujuk pada batasan/definisi yang digunakan dalam UU No.13 Tahun 2003.

3.12. Kualifikasi

Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Catatan:

menggunakan batasan dalam Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012

3.13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 19 dari 54

pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Catatan:

menggunakan batasan dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012.

3.14. Asesmen

Proses penilaian kepada seseorang terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).

3.15. Uji kompetensi

Tatacara yang merupakan bagian dari asesmen (3.14) untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).

3.16. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi

Orang yang mempunyai kompetensi (3.11) dan mendapatkan penugasan resmi untuk melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.

3.17. Penyedia uji kompetensi

Orang yang diberikan kewenangan oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia untuk melakukan administrasi atau mengawasi pelaksanaan uji kompetensi, tetapi tidak melakukan proses penilaian terhadap kompetensi peserta sertifikasi.

3.18. Personil

Individu, internal atau eksternal, dari LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia yang melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk lembaga tersebut.

3.19. Pemohon sertifikasi

Orang yang telah mendaftar untuk diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6).

3.20. Peserta sertifikasi

Pemohon sertifikasi (3.19) yang telah memenuhi persyaratan dan telah diterima mengikuti proses sertifikasi (3.6)

3.21. Ketidakberpihakan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 20 dari 54

Perwujudan atau bentuk dari objektivitas.

Catatan 1:

Objektivitas berarti bahwa benturan/konflik kepentingan tidak terjadi, atau dapat diselesaikan, agar tidak menyebabkan pengaruh yang merugikan terhadap kegiatan sertifikasi.

Catatan 2:

Istilah lain yang bermanfaat dalam menjelaskan unsur ketidakberpihakan adalah: kemandirian, bebas dari benturan kepentingan, bebas dari bias, *lack of prejudice*, kenetralan, keadilan, keterbukaan berpikir, *even handedness*, *detachment*, keseimbangan.

3.22. Keadilan

Penyediaan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan bagi tiap peserta sertifikasi (3.20) dalam proses sertifikasi (3.6).

3.23. Validitas

Bukti bahwa asesmen (3.14) telah dilakukan menggunakan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam skema sertifikasi (3.7).

3.24. Keandalan

Indikator sejauh mana nilai hasil uji kompetensi (3.15) konsisten untuk uji kompetensi yang dilakukan pada waktu dan tempat berbeda, metode uji yang berbeda, dan asesor kompetensi (3.16) yang berbeda.

3.25. Banding

Permintaan oleh pemohon sertifikasi (3.19), peserta sertifikasi (3.20), atau pemegang sertifikat untuk peninjauan kembali atas keputusan yang telah dibuat oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia. terkait dengan status sertifikasi yang mereka harapkan.

3.26. Keluhan

Pernyataan ketidakpuasan, selain banding (3.25), oleh individu atau organisasi terhadap LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dari kegiatan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia atau pemegang sertifikat.

3.27. Pemangku kepentingan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 21 dari 54

Individu, kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh kinerja pemegang sertifikat atau LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia

Contoh:

Pemegang sertifikat, pengguna layanan dari pemegang sertifikat, pimpinan dari pemegang sertifikat, konsumen, pemerintah.

Pemangku kepentingan juga seringkali disebut sebagai para pihak yang berkepentingan atau disebut lebih singkat sebagai para pihak

3.28. Penilikan atau surveilan

Pemantauan berkala, selama periode sertifikasi, terhadap pemegang sertifikat untuk memastikan kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam pedoman, standar atau skema sertifikasi.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 22 dari 54

4. Persyaratan LSP

4.1. Legalitas Lembaga

Lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga jalan Jembatan Indonesia yang selanjutnya disingkat LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP setelah memenuhi Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan merupakan badan hukum, bagian dari suatu badan hukum, atau badan usaha yang legal, sehingga dapat secara legal mempertanggung jawabkan kegiatan-kegiatan sertifikasinya. Badan atau lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh suatu lembaga pemerintah dengan sendirinya merupakan badan hukum sesuai status lembaga pemerintah tersebut. **Dokumen terkait** : Akta Notaris, NIB, NPWP PT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia.

4.2. Tanggung Jawab dalam Keputusan Sertifikasi

Sesuai penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia adalah kepanjangan tangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diberikan tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan bertanggung jawab dan tidak dapat melimpahkan kewenangan dalam hal keputusan-keputusan sertifikasi kompetensi kerja, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

4.3. Manajemen Ketidakberpihakan

4.3.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan mendokumentasikan struktur, kebijakan dan prosedur untuk mengelola ketidakberpihakan dan untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dilaksanakan secara tidak berpihak. Pimpinan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan mempunyai komitmen untuk menjamin ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan membuat pernyataan, yang tanpa diminta, dapat diakses oleh publik, bahwa LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menyadari pentingnya ketidakberpihakan dalam pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan benturan kepentingan dan penjaminan objektivitas sertifikasi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 23 dari 54

Dokumen terkait : Prosedur Mengelola Ketidakberpihakan. No Prosedur SOP.021/LSP IJJI/KL.4.3.2; Prosedur Manajemen Risiko. No Prosedur SOP.024/LSP IJJI/KL.4.3.1

- 4.3.2.** LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan menjamin ketidakberpihakan dalam kaitannya dengan pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat.
- 4.3.3.** Kebijakan dan prosedur sertifikasi profesi dilaksanakan secara adil untuk semua pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi dan pemegang sertifikat.
- 4.3.4.** LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia tidak membatasi sertifikasi atas dasar kondisi keuangan yang tidak wajar atau kondisi pembatas lainnya seperti keanggotaan asosiasi atau kelompok. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia tidak boleh menggunakan prosedur yang secara tidak adil akan menghalangi atau menghambat akses oleh pemohon sertifikasi dan peserta sertifikasi.
- 4.3.5.** LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia. memastikan bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan sertifikasinya, dan tidak akan mengizinkan tekanan komersial, keuangan dan tekanan lain untuk mengkompromikan ketidakberpihakan.
- 4.3.6.** LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan mengidentifikasi ancaman-ancaman ketidakberpihakannya secara berkelanjutan. Hal ini mencakup ancaman-ancaman yang muncul dari kegiatan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dari organisasi yang terkait dengan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia, dari hubungan kerjasama atau kemitraan, atau dari hubungan antar personil. Akan tetapi hubungan tersebut tidak selalu memberikan ancaman terhadap ketidakberpihakan.

Catatan 1:

Hubungan yang mengancam ketidakberpihakan sertifikasi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dapat didasarkan pada kepemilikan, tata kelola, manajemen, personil, peminjaman sumber daya, keuangan, kontrak, pemasaran (termasuk branding) dan lainnya.

Catatan 2:

Ancaman terhadap ketidakberpihakan bisa aktual atau dipersepsikan.

Catatan 3:



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 24 dari 54

Suatu organisasi terkait adalah organisasi yang memiliki hubungan dengan lembaga sertifikasi profesi melalui kepemilikan yang sama, secara keseluruhan atau sebagian, dan memiliki kesamaan unsur pengarah, perjanjian kontrak, nama, staf umum, pemahaman informal atau cara lain, sehingga lembaga terkait tersebut memiliki kepentingan dalam setiap keputusan sertifikasi atau memiliki kemampuan potensial untuk mempengaruhi proses sertifikasi.

4.3.7. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan melakukan analisis, mendokumentasikan dan menghilangkan atau meminimalkan potensi benturan kepentingan yang timbul dari kegiatan sertifikasi. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan mendokumentasikan dan menunjukkan bagaimana cara menghilangkan, mengurangi atau mengelola ancaman tersebut. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan mengidentifikasi semua potensi sumber benturan kepentingan, baik yang timbul dari dalam LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia seperti pemberian tanggung jawab kepada personil, atau yang timbul dari kegiatan personil, badan atau organisasi lain.

4.3.8. Kegiatan sertifikasi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan dibangun dan dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan. Hal tersebut mencakup keterlibatan yang berimbang dari para pemangku kepentingan.

4.4. Keuangan dan Pertanggung Gugatan

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan memiliki sumber pendanaan dan RKAS dan Sumber lain yang tidak mengikat yang diperlukan untuk pelaksanaan proses sertifikasi dan memiliki aturan yang memadai untuk menutupi pertanggunggugatan terkait sertifikasi.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 25 dari 54

5. Struktur Organisasi

5.1. Pengelolaan dan Struktur Organisasi

5.1.1. Kegiatan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia terstruktur dan dikelola sedemikian rupa untuk menjaga ketidakberpihakan.

5.1.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mendokumentasikan struktur organisasi, yang menguraikan penugasan, tanggung jawab dan wewenang pimpinan, personel sertifikasi dan komite. Apabila LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia adalah bagian dari suatu badan hukum atau lembaga pemerintah, dokumentasi struktur organisasi mencakup alur hubungan dan tanggung jawab LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dengan bagian-bagian lain yang terdapat dalam badan atau lembaga tersebut.


5.1.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan pihak atau personel yang bertanggung jawab kepada hal-hal berikut:

- a. Kebijakan dan prosedur yang terkait pelaksanaan kegiatan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia;
- b. Penerapan kebijakan dan prosedur;
- c. Keuangan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia;
- d. Sumber daya untuk kegiatan sertifikasi;
- e. Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi;
- f. Kegiatan asesmen;
- g. Pengambilan keputusan sertifikasi, termasuk pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan lingkup sertifikasi, pembekuan dan pencabutan sertifikasi;
- h. Pengaturan kontrak;
- i. Sistem informasi dan komunikasi sertifikasi.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 26 dari 54

5.1.4. Struktur LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia



5.1.5. Uraian Tugas

5.1.5.1. Dewan Pengarah

- Menetapkan visi, misi dan tujuan LSP;
- Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
- Mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan LSP;
- Membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- Memobilisasi sumber daya



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 27 dari 54

5.1.5.2. Direktur

- a. Melaksanakan program LSP;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- c. Menyiapkan rencana program dan anggaran;
- d. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada pengarah
- e. Memastikan komitmen mengenai ketidakberpihakan pada proses sertifikasi
- f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan sertifikasi dan sarana penunjangnya
- g. Melakukan pembekuan atau pencabutan sertifikat untuk personil pemegang sertifikat yang melanggar ketentuan.

5.1.5.3. Ketua Bidang Sertifikasi

- a. Memfasilitasi penyusunan skema sertifikasi
- b. Menyiapkan perangkat asesmen dan materi uji
- c. Melaksanakan kegiatan sertifikasi, termasuk pemeliharaan kompetensi dan sertifikasi ulang
- d. Menetapkan persyaratan tempat uji (TUK)
- e. Melaksanakan verifikasi dan menetapkan TUK
- f. Melakukan rekrutmen asesor kompetensi serta pemeliharaan kompetensinya
- g. Melaksanakan kegiatan sertifikasi dilakukan dengan ketidakberpihakan

5.1.5.4. Ketua Bidang Sistem Manajemen Mutu

- a. Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu LSP sesuai pedoman BNSP 201
- b. Memelihara berlangsungnya sistem manajemen agar tetap sesuai dengan standar dan Panduan yang diacu
- c. Melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen
- d. Melakukan Tindakan perbaikan atas temuan audit internal dan efektifitasnya

5.1.5.5. Ketua Bidang Perencanaan dan Administrasi



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 28 dari 54

- a. Merencanakan secara umum kegiatan LSP dan melaksanakan pengendalian seluruh Data dan Dokumen Sistem Manajemen Mutu pada setiap Bidang dan Sekretariat di LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia.
- b. Memfasilitasi unsur-unsur LSP guna terselenggaranya program sertifikasi profesi
- c. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan organisasi LSP
- d. Melaksanakan pengendalian pengelolaan keuangan melalui bendahara
- e. Memelihara informasi sertifikasi kompetensi
- f. Mempersiapkan laporan kegiatan LSP
- g. Membuat dan mereview kontrak kerja personil (karyawan maupun asesor LSP)
- h. Melakukan peninjauan Surat Perjanjian LSP dengan pemohon sertifikasi
- i. Memberikan dan memelihara sertifikat personil pemegang sertifikat, serta meninjau sertifikasi ulang pemegang sertifikat

5.1.5.6. Bendaharawan

- a. melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Keuangan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Melaksanakan penerimaan Anggaran Pendapatan, administrasi keuangan LSP IJJI serta pertanggungjawabannya proses panjar kerja para bidang, pemegang Rekening Bank dan menyusun Laporan Keuangan Lembaga Sertifikasi Profesi Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia untuk di audit oleh Akuntan Publik Independen

5.1.5.7. Komite Skema

- a. Memfasilitasi penyusun skema sertifikasi ;
- b. Mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi yang mampu telusur terhadap standar kompetensi kerja, KBLUI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dan/atau, *International Standard Classification Occupation (ISCO)*.
- c. Membahas, meninjau, serta memvalidasi perluasan dan pengurangan skema sertifikasi

5.1.5.8. Komite Ketidakberpihakan

- a. Membantu mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 29 dari 54

- b. Melakukan Langkah pencegahan terhadap setiap kecenderungan pada unit Lembaga sertifikasi yang mengizinkan pertimbangan komersial atau pertimbangan lain yang menghalangi tujuan penyediaan kegiatan sertifikasi yang konsisten.
- c. Memberikan saran mengenai hal yang mempengaruhi kepercayaan sertifikasi termasuk keterbukaan dan persepsi publik
- d. Melakukan tinjauan minimal satu tahun sekali, mengenai ketidakberpihakan dalam proses audit, sertifikasi dan pengambilan keputusan Lembaga sertifikasi
- e. Tugas atau kewajiban lainnya dapat diberikan Kepada komite sepanjang tugas atau kewajiban ini tidak mengkompromikan peran pentingnya dalam menjamin ketidakberpihakan.

5.1.5.9. Sekretariat & Humas/Pemasaran/TI

- a. Sebagai Koordinator Penyelenggaraan Sekretariat berkoordinasi dengan Direktur dan Ketua Bidang-Bidang
- b. Menangani Ketatausahaan, Menyiapkan menyelenggarakan Rapat Pleno dan Rapat intern
- c. Sebagai Koordinator pelaksanaan Asessment antar TUK di seluruh DPD HPJI
- d. Mengkoordinasi dan memonitor Jalannya Asesmen agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memastikan tidak terjadi kekosongan tugas masing masing bidang
- e. Menyebarluaskan kegiatan LSP melalui media dan menangani kehumasan LSP
- f. Mengkomunikasikan kegiatan LSP terhadap pihak-pihak terkait
- g. Memantau tren kinerja LSP untuk bahan evaluasi dan strategi pengembangannya
- h. Membuat program sistem siki LSP IJJI yang menghubungkan ke siki Kementerian PUPR/LPJK
- i. Memperbaiki jaringan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan kerja
- j. Memperbaiki sistem siki apabila ada kendala dalam pelaksanaan sertifikasi
- k. Memelihara software dan hardware LSP

5.2. Struktur LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia terkait Pelatihan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 30 dari 54

- 5.2.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia tidak boleh menawarkan jasa pendidikan dan/atau pelatihan untuk pemohon dan peserta sertifikasi kompetensi kerja, kecuali pelatihan untuk kepentingan internal LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia guna menjamin mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan penerapan sistem pengelolaan sertifikasi sesuai Panduan ini.
- 5.2.2. Kelulusan dari suatu pelatihan dapat digunakan menjadi persyaratan suatu skema sertifikasi (lihat 8.3). Pengakuan atau persetujuan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia terhadap kelulusan suatu pelatihan tidak boleh mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi persyaratan penilaian dan sertifikasi.
- 5.2.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dapat menyediakan informasi mengenai pendidikan dan pelatihan yang digunakan sebagai pra-syarat untuk mengikuti sertifikasi. Namun, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia tidak boleh menyatakan atau mensiratkan bahwa sertifikasi akan lebih sederhana, lebih mudah atau lebih murah jika mengikuti pendidikan atau pelatihan dari lembaga tertentu.
- 5.2.4. Menawarkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi personil dalam satu lembaga yang legal merupakan ancaman terhadap ketidakberpihakan. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia yang merupakan bagian dari badan hukum yang menawarkan pendidikan/pelatihan:
- Mengenal dan mendokumentasikan ancaman terkait ketidakberpihakan secara terus menerus, dan mempunyai proses terdokumentasi untuk menunjukkan bagaimana menghilangkan atau meminimumkan ancaman tersebut;
 - Menunjukkan bahwa semua proses yang dilakukan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia. independen terhadap kegiatan pelatihan sehingga dapat dipastikan kerahasiaan, keamanan informasi dan ketidakberpihakan tidak dikompromikan;
 - Tidak memberikan kesan bahwa pemanfaatan kedua layanan (pelatihan dan sertifikasi) akan menguntungkan pemohon sertifikasi;
 - Tidak mensyaratkan para peserta sertifikasi untuk menyelesaikan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan/pelatihan nya sendiri, sebagai persyaratan eksklusif apabila ada pendidikan/pelatihan alternatif yang setara;



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 31 dari 54

- e. Memastikan bahwa personil tidak menjadi penguji terhadap peserta sertifikasi yang telah dididik atau dilatihnya untuk jangka waktu dua tahun sejak tanggal terakhir pelaksanaan pendidikan/pelatihan; jangka waktu tersebut dapat dipersingkat apabila LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dapat menunjukkan bahwa hal tersebut tidak mengkompromikan ketidakberpihakan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 32 dari 54

6. Persyaratan Sumber Daya

6.1. Persyaratan Umum Personil

6.1.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengelola dan bertanggung jawab atas kinerja seluruh personil yang terlibat dalam proses sertifikasi.

Dokumen terkait : Prosedur Manajemen Kompetensi Personel. No Prosedur SOP.025/LSP IJJI/KL.6.1; Prosedur Rekrutmen Personel No Prosedur SOP.027/LSP IJJI/KL.6.1

6.1.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan untuk mempunyai personil yang cukup dengan kompetensi memadai guna melaksanakan fungsi sertifikasi dalam kaitannya dengan jenis, jangkauan dan volume kegiatan yang akan dilakukan.

6.1.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan persyaratan kompetensi untuk personil yang terlibat dalam proses sertifikasi. Personil LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memiliki kompetensi untuk tugas dan tanggung jawab yang ditentukan.

6.1.4. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menyediakan bagi personilnya tatakerja baku terdokumentasi yang menguraikan tugas dan tanggung jawab mereka. Tatakerja tersebut terpelihara pembaruannya.

6.1.5. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memelihara rekaman personil agar informasi yang relevan selalu terkini, misalnya kualifikasi, pelatihan, pengalaman, afiliasi profesional, status profesional, kompetensi dan benturan kepentingan yang diketahui.

6.1.6. Personil yang bertindak atas nama LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dipastikan menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia kecuali diperlukan secara hukum atau mendapatkan kuasa dari pemohon sertifikasi, peserta sertifikasi atau pemegang sertifikat.

6.1.7. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mensyaratkan para personil untuk menandatangani dokumen di mana mereka berkomitmen untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan, ketidakberpihakan dan benturan kepentingan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 33 dari 54

6.1.8. Apabila LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memberikan sertifikat kompetensi kerja kepada personilnya, maka LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memberlakukan tatacara untuk memelihara ketidakberpihakan.

6.2. Personil yang Terlibat Kegiatan Sertifikasi

6.2.1. Umum

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mensyaratkan para personilnya untuk membuat pernyataan atas setiap potensi benturan kepentingan terhadap setiap peserta sertifikasi. **Dokumen terkait** : Pakta Integritas

6.2.2. Persyaratan untuk para penguji kompetensi

6.2.2.1. Penguji atau asesor kompetensi memenuhi persyaratan yang ditentukan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia Proses pemilihan dan persetujuan yang diterapkan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin bahwa para asesor kompetensi:

- a. Memahami skema sertifikasi yang relevan;
- b. Mampu menerapkan prosedur uji kompetensi dan dokumentasinya;
- c. Fasih, secara lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan untuk uji kompetensi; dalam situasi dimana penerjemah bahasa dilibatkan, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mempunyai prosedur yang memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan uji kompetensi;
- d. Dapat mengenali setiap benturan kepentingan yang diketahui untuk memastikan bahwa penilaian yang dibuat tidak berpihak.

Dokumen terkait : Prosedur Manajemen Kompetensi Personel. No Prosedur SOP.025/LSP IJJI/KL.6.1; Prosedur Rekrutmen Personel No Prosedur SOP.027/LSP IJJI/KL.6.1

6.2.2.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memantau kinerja dan keandalan para penguji kompetensi dalam melakukan asesmen. Apabila ditemukan kekurangan dari para penguji, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia segera melakukan tindakan perbaikan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 34 dari 54

6.2.2.3. Apabila seorang penguji kompetensi mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut direkam.

6.2.3. **Persyaratan untuk Personil Lain yang Terlibat dalam Asesmen.**

6.2.3.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mendokumentasikan uraian tanggung jawab dan kualifikasi personil lain yang terlibat dalam proses sertifikasi, misalnya penyelia proses uji kompetensi.

6.2.3.2. Apabila personil lain mempunyai potensi benturan kepentingan dalam menguji seorang peserta sertifikasi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengambil langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan ketidakberpihakan pelaksanaan uji kompetensi tidak dikompromikan. Langkah-langkah tersebut direkam.

Dokumen terkait : Prosedur Manajemen Kompetensi Personel. No Prosedur SOP.025/LSP IJJI/KL.6.1; Prosedur Rekrutmen Personel No Prosedur SOP.027/LSP IJJI/KL.6.1

6.3. **Sub-kontrak**

6.3.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia membuat perjanjian yang berkekuatan hukum yang mencakup pengaturan subkontrak, termasuk kerahasiaan dan benturan kepentingan, dengan setiap lembaga yang menyediakan pekerjaan yang berkaitan dengan proses sertifikasi.

Dokumen terkait: Perjanjian Kerja Sama Antar LSP, Prosedur Sumber Daya Eksternal. No Prosedur SOP.023/LSP IJJI/KL.6.3.2

6.3.2. Apabila LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia melakukan sub-kontrak sertifikasi, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia:

- a. Bertanggung jawab penuh atas pekerjaan yang disub-kontrakan;
- b. Memastikan bahwa badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak kompeten dan patuh pada Panduan ini;
- c. Menilai serta memantau pelaksanaan dan kinerja badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak sesuai tatacara yang didokumentasikan;



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 35 dari 54

- d. Mempunyai rekaman yang menunjukkan bahwa badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak memenuhi persyaratan yang relevan dengan kegiatan yang disub-kontrakan;
- e. Memelihara daftar badan/lembaga yang diberikan pekerjaan sub-kontrak.

6.4. Sumber Daya Lain

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menggunakan tempat yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja, termasuk tempat uji kompetensi, sarana dan prasarana.

Dokumen terkait: Surat Keputusan Direktur LSP IJJI tentang Persyaratan Teknis Tempat Uji Kompetensi LSP Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 36 dari 54

7. Persyaratan Rekaman dan Informasi

7.1. Rekaman Pemohon, Peserta dan Pemegang Sertifikat

- 7.1.1.** LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia memastikan terpeliharanya rekaman. Rekaman tersebut mencakup sarana untuk melakukan konfirmasi status pemegang sertifikat. Rekaman dapat menunjukkan bahwa proses sertifikasi atau sertifikasi ulang telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan, laporan (termasuk rekaman uji kompetensi) dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, dan pembekuan atau pencabutan sertifikasi.
- 7.1.2.** Rekaman dikenali, dikelola dan dihapus sedemikian rupa untuk memastikan integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman disimpan untuk jangka waktu yang tepat, selama minimal satu siklus sertifikasi penuh, atau seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian, kontrak, kewajiban hukum atau kewajiban lain yang diakui.
- 7.1.3.** LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia memiliki aturan yang mewajibkan pemegang sertifikat segera menyampaikan informasi kepada LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan pemegang sertifikat untuk tetap memenuhi persyaratan sertifikasi.

7.2. Informasi Publik

- 7.2.1.** LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia melakukan verifikasi dan menyediakan informasi, atas permintaan, apakah pemegang sertifikat memegang sertifikat yang masih berlaku, sah, dan sesuai ruang lingkungannya, kecuali bila hukum mensyaratkan bahwa informasi tersebut tidak untuk diungkapkan.
- 7.2.2.** LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia menyediakan informasi kepada publik, tanpa diminta, tentang ruang lingkup skema sertifikasi dan gambaran umum proses sertifikasi.
- 7.2.3.** LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia membuat daftar semua pra-syarat skema sertifikasi, dan tanpa diminta daftar tersebut tersedia untuk publik.
- 7.2.4.** Informasi yang disediakan oleh LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia akurat dan tidak menyesatkan, termasuk yang melalui iklan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 37 dari 54

7.2.5. Informasi mengenai LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia tersedia di <https://www.lsp-ijji.com/>

7.3. Kerahasiaan

7.3.1. LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk kepentingan pemeliharaan dan penyebaran informasi.

Dokumen terkait : Prosedur Menjaga Kerahasiaan dan Penyimpanan Dokumen Uji Kompetensi. No Prosedur : SOP.014/LSP IJJI/KL.7.3; Prosedur Melayani Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi No Prosedur SOP.026/LSP IJJI/KL.9.1

7.3.2. LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia melalui perjanjian berkekuatan hukum, menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi. Perjanjian tersebut diberlakukan untuk semua personil.

7.3.3. LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia menjamin bahwa informasi yang diperoleh selama proses sertifikasi, atau dari sumber-sumber lain, kecuali pemohon, atau pemegang sertifikat, tidak diungkapkan kepada pihak yang tidak berwenang tanpa persetujuan tertulis dari individu (pemohon, atau pemegang sertifikat), kecuali bila hukum mensyaratkan informasi tersebut diungkapkan.

7.3.4. Apabila LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk membuka informasi rahasia seseorang, maka orang tersebut diberitahu mengenai informasi yang akan dibuka, kecuali dilarang oleh hukum.

7.3.5. LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia menjamin bahwa kegiatan sertifikasi LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia tidak mengkompromikan kerahasiaan.

7.4. Keamanan

7.4.1. LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia mengembangkan dan mendokumentasikan kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk menjamin keamanan seluruh proses sertifikasi dan memiliki langkah-langkah untuk mengambil tindakan perbaikan ketika pelanggaran keamanan terjadi.

Dokumen terkait : Prosedur Menjaga Kerahasiaan dan Penyimpanan Dokumen Uji Kompetensi. No Prosedur : SOP.014/LSP IJJI/KL.7.3



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 38 dari 54

7.4.2. Kebijakan dan prosedur pengamanan mencakup ketentuan yang menjamin pengamanan materi uji kompetensi, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Tempat materi uji (misalnya, pengangkutan, pengiriman secara elektronik, penghapusan, penyimpanan, tempat uji);
- b. Bentuk materi uji (misalnya, elektronik, kertas, peralatan uji);
- c. Langkah-langkah dalam proses pengujian (misalnya, pengembangan, administrasi, pelaporan hasil uji);
- d. Ancaman yang timbul akibat pemakaian berulang materi uji.

7.4.3. LSP Infrastruktur Jalan jembatan Indonesia mencegah praktek penipuan uji kompetensi, melalui cara:

- a. Mewajibkan peserta sertifikasi menandatangani perjanjian yang menunjukkan komitmen peserta untuk tidak membuka perangkat uji yang bersifat rahasia, atau ikutserta dalam praktek penipuan uji kompetensi;
- b. Menyediakan penyelia atau pengawas, atau mewajibkan kehadiran penguji;
- c. Melakukan konfirmasi terhadap identitas peserta uji;
- d. Menerapkan aturan untuk mencegah alat bantu tidak sah dibawa ke dalam tempat uji;
- e. Mencegah peserta uji untuk bisa mendapatkan alat bantu tidak sah selama ujian;
- f. Memantau hasil uji kompetensi untuk tanda-tanda kecurangan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 39 dari 54

8. Skema Sertifikasi

- 8.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi profesi.

Dokumen terkait : Prosedur Mengembangkan dan Memelihara Skema Sertifikasi No. Prosedur SOP.004/LSP IJJI/KL.8.1.

- 8.2. Skema sertifikasi berisi unsur-unsur berikut:
- Lingkup sertifikasi dan unit kompetensi;
 - Uraian tugas dan pekerjaan;
 - Kompetensi yang dibutuhkan;
 - Kemampuan (*abilities*), bila ada;
 - Pra-syarat, bila ada;
 - Kode etik, bila ada.
- 8.3. Skema sertifikasi mencakup persyaratan proses sertifikasi berikut:
- Kriteria untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
 - Metoda penilaian untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang;
 - Metoda dan kriteria penilikan /surveilan, bila ada
 - Kriteria untuk pembekuan dan pencabutan sertifikat;
 - Kriteria untuk perubahan lingkup sertifikasi, bila ada.
- 8.4. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memiliki dokumen untuk menunjukkan bahwa, dalam pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi, hal-hal berikut ini dipertimbangkan:
- Keterlibatan pakar yang sesuai;
 - Penggunaan struktur yang tepat serta mewakili para pemangku kepentingan, tanpa ada yang mendominasi;
 - Pengenalan dan penyelarasan pra-syarat dengan persyaratan kompetensi, jika diberlakukan;
 - Pengenalan dan penyelarasan tatacara penilaian dengan persyaratan kompetensi;
 - Analisis kerja atau praktek yang dilakukan dan diperbarui untuk:
 - Mengenali tugas untuk keberhasilan kinerja;



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 40 dari 54

- 3) Mengenal kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tugas;
 - 4) Mengenal pra-syarat, bila ada;
 - 5) Melakukan konfirmasi terhadap tatacara penilaian dan muatan uji kompetensi;
 - 6) Mengenal persyaratan dan selang waktu sertifikasi ulang.
- 8.5. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin bahwa skema sertifikasi dikaji ulang dan disahkan secara berkelanjutan dan sistematis.
- 8.6. Apabila LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia bukan pemilik skema sertifikasi yang diterapkan, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memastikan bahwa persyaratan yang terdapat dalam Klausul 8 Panduan ini terpenuhi.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 41 dari 54

9. Persyaratan Proses Sertifikasi

9.1. Proses Pendaftaran

9.1.1. Pada saat pendaftaran, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi. Gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.

Dokumen terkait : Skema Sertifikasi Okupasi; Prosedur Melayani Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi No Prosedur SOP.026/LSP IJJI/KL.9.1

9.1.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi. Kelengkapan pendaftaran minimum mencakup:

- Informasi yang diperlukan untuk mengenali pemohon sertifikasi, seperti nama, alamat dan informasi lainnya yang dipersyaratkan dalam skema sertifikasi;
- Ruang lingkup sertifikasi yang diinginkan pemohon;
- Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
- Informasi pendukung untuk menunjukkan secara obyektif kesesuaiannya dengan prasyarat skema sertifikasi;
- Pemberitahuan kepada pemohon tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus (lihat 9.2.5);

9.1.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

Dokumen terkait : Prosedur Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen No Dokumen : SOP.002/LSP IJJI/KL.9.2.3; Prosedur Melaksanakan Asesmen. No Prosedur : SOP.001/LSP



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 42 dari 54

IJJI/KL.9.2.1; Prosedur Verifikasi dan Pemeliharaan TUK No. Prosedur SOP.017/LSP IJJI/KL.5.1.5.3; Prosedur Memberikan Kontribusi dalam Validasi Asesmen TUK No. Prosedur SOP.020/LSP IJJI/KL.9.2.

9.2.2. Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang memerlukan asesmen tambahan, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diubah.

Dokumen terkait : Prosedur Mengembangkan Perangkat Asesmen No. Prosedur SOP.003/LSP IJJI/KL.9.2.2.

9.2.3. Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

Dokumen terkait : Prosedur Merencanakan Aktivitas dan Proses Asesmen No Dokumen : SOP.002/LSP IJJI/KL.9.2.3

9.2.4. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.

9.2.5. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

9.2.6. Apabila LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mempertimbangkan hasil penilaian badan atau lembaga lain, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin bahwa tersedia laporan, data dan rekaman yang menunjukkan bahwa hasil-hasilnya setara, dan sesuai dengan, persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 43 dari 54

uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

- 9.3.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mempunyai prosedur untuk menjamin konsistensi administrasi uji kompetensi.

Dokumen terkait : Buku Saku Admin. No Dokumen : BS.002/LSP IJJI

- 9.3.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan, mendokumentasikan dan memantau kriteria untuk kondisi administrasi uji kompetensi.

Catatan:

Kondisi tersebut dapat meliputi pencahayaan, suhu ruangan, pemisahan peserta uji, kebisingan, keamanan peserta uji, dan lain-lain.

- 9.3.4. Apabila ada peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin bahwa peralatan tersebut telah diverifikasi atau dikalibrasi secara tepat.

- 9.3.5. Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya, mengumpulkan dan memelihara data statistik) didokumentasikan dan diterapkan dalam batasan tertentu yang dibenarkan, untuk menegaskan kembali keadilan, keabsahan, keandalan, dan kinerja umum setiap ujian, dan tindakan perbaikan terhadap semua kekurangan yang dapat dikenali.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:

- Mengambil keputusan sertifikasi;
- Melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan

- 9.4.2. Apabila sebagian proses sertifikasi kompetensi dilaksanakan tidak langsung oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia maka LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia tidak boleh melakukan sub-kontrak untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, sertifikasi ulang, perluasan atau pengurangan lingkup, pembekuan dan pencabutan sertifikat.

- 9.4.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 44 dari 54

- 9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
- 9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.6. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.7. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia
- Dokumen terkait :** Prosedur Pemberian Sertifikat No Dokumen : SOP.019/LSP IJJI/KL.9.4.7
- 9.4.8. Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia minimum memuat informasi berikut :
- Nama orang pemegang sertifikat;
 - Mengenal yang unik;
 - Nama lembaga yang menerbitkan sertifikat
 - Acuan skema sertifikasi, standar atau acuan relevan lainnya, termasuk tahun terbit acuan tersebut, bila relevan;
 - Ruang lingkup sertifikasi, bila ada termasuk kondisi dan batasan keabsahannya;
 - Tanggal efektif terbitnya sertifikat dan tanggal berakhirnya masa berlaku sertifikat.
- 9.4.9. Sertifikat kompetensi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia sesuai pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.
- 9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi, Penambahan dan Pengurangan Lingkup Sertifikasi**



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 45 dari 54

9.5.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia.

Dokumen terkait : Prosedur Pencabutan Sertifikat. No Prosedur : SOP.012/LSP IJJI/KL.9.5.1 dan Prosedur Perluasan dan Pengurangan Ruang Lingkup No Prosedur : SOP.016/LSP IJJI/KL.9.5

9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.

9.5.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.

9.5.4. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

9.6.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.

Dokumen terkait : Prosedur Perpanjangan Sertifikat Kompetensi. No Prosedur SOP.011/LSP IJJI/KL.9.4.8

9.6.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini.

9.6.3. Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut:



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 46 dari 54

- a. Persyaratan sesuai peraturan perundangan;
- b. Perubahan dokumen normatif;
- c. Perubahan skema sertifikasi yang relevan;
- d. Sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;
- e. Risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;
- f. Perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
- g. Persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
- h. Frekuensi dan muatan kegiatan penilikan/surveilan, bila dipersyaratkan dalam skema sertifikasi.

Dokumen terkait : Prosedur Surveilan No Prosedur : SOP.010/LSP IJJI/KL.3.2.8

- 9.6.4. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.
- 9.6.5. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia disesuaikan dengan skema sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 - a. Asesmen di tempat kerja;
 - b. Pengembangan profesional;
 - c. Wawancara terstruktur;
 - d. Konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja;
 - e. Uji kompetensi;
 - f. Pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.

9.7. Penggunaan Sertifikat, Logo dan Penanda

- 9.7.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi.

Dokumen terkait : Prosedur Penggunaan Logo, Tanda Sertifikat dan atau Simbol Akreditasi KAN. No Prosedur SOP.022/LSP IJJI/KL.9.7.1

- 9.7.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 47 dari 54

- b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
- c. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- d. Denghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia atau sertifikasi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia
- e. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.

Catatan:

Apabila diijinkan secara hukum, metoda lain, termasuk tandatangan elektronik, dapat diterima.

- 9.7.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda.

Dokumen terkait : Prosedur Pencabutan Sertifikat. No Prosedur : SOP.012/LSP IJJI/KL.9.5.1

9.8. Banding atas Keputusan Sertifikasi

- 9.8.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:

- a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
- b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 48 dari 54

- c. Memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.

Dokumen terkait : Prosedur Keluhan dan Banding. No Prosedur : SOP.015/LSP IJJI/KL.9.8

- 9.8.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu.
- 9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.8.4. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- 9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.8.6. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
- 9.8.7. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

9.9. Keluhan

- 9.9.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan.

Dokumen terkait : Prosedur Keluhan dan Banding. No Prosedur : SOP.015/LSP IJJI/KL.9.8

- 9.9.2. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.
- 9.9.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menetapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. Proses penanganan keluhan minimal meliputi unsur dan metoda berikut:
- a. Garis besar proses untuk menerima, melakukan validasi, menginvestigasi keluhan dan memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi;



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 49 dari 54

- b. Penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
- c. Memastikan bahwa perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan, jika ada.

Dokumen terkait : Prosedur Keluhan dan Banding. No Prosedur : SOP.015/LSP IJJI/KL.9.8

- 9.9.4. Setelah menerima keluhan, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia bila demikian maka LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memberikan tanggapan yang sesuai.
- 9.9.5. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan.
- 9.9.6. Setelah menerima keluhan, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan.
- 9.9.7. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
- 9.9.8. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat.
- 9.9.9. Proses penanganan keluhan oleh LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan.
- 9.9.10. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.

Dokumen terkait : Prosedur Prosedur Keluhan dan Banding. No Prosedur : SOP.015/LSP IJJI/KL.9.8



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 50 dari 54

10. Persyaratan Sistem Manajemen

10.1. Umum

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian yang konsisten dengan persyaratan dalam Panduan ini. Selain memenuhi persyaratan Klausul 4 sampai dengan Klausul 9, LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menerapkan sistem manajemen sesuai persyaratan Klausul 10.2 Panduan ini.

10.2. Persyaratan Umum Sistem Manajemen

10.2.1. Umum

10.2.1.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan secara konsisten pemenuhan persyaratan Panduan ini.

10.2.1.2. Pimpinan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan dan sasaran untuk kegiatannya.

10.2.1.3. Pimpinan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menunjukkan bukti komitmennya dalam pengembangan dan penerapan sistem manajemen sesuai persyaratan Panduan ini. Pimpinan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan dipahami, diterapkan dan dipelihara pada semua tingkat organisasi LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia

10.2.1.4. Pimpinan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia menunjuk salah satu anggota pimpinan (Ketua Bid. Sistem Manajemen Mutu), terlepas dari tanggung jawab lainnya, untuk diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang mencakup:

- a. Memastikan bahwa proses dan aturan yang diperlukan untuk sistem manajemen ditetapkan, diterapkan dan dipelihara;
- b. Melaporkan kepada jajaran pimpinan LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia mengenai kinerja sistem pengelolaan dan kebutuhan untuk peningkatannya.

10.2.2. Dokumentasi Sistem Manajemen



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 51 dari 54

Persyaratan yang diterapkan dalam Panduan ini didokumentasikan. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menjamin bahwa dokumen sistem manajemen tersedia untuk semua personil yang relevan.

10.2.3. Pengendalian Dokumen

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen (internal dan eksternal) yang terkait dengan pemenuhan Panduan ini. Prosedur menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk:

- a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan;
- b. Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dokumen diidentifikasi;
- c. Memastikan bahwa versi yang tepat dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat di mana dokumen tersebut digunakan;
- d. Memastikan bahwa dokumen terpelihara agar dapat dibaca dan mudah diidentifikasi;
- e. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi dan dikendalikan distribusinya;
- f. Mencegah penggunaan dokumen kadaluwarsa dan menerapkan identifikasi yang tepat apabila dokumen lama dipertahankan untuk tujuan apapun.

Catatan:

Dokumentasi dapat dalam bentuk atau jenis media yang beragam.

Dokumen terkait : Prosedur Mengendalikan Dokumen. No Prosedur : SOP.005/LSP IJJI/KL.10.3

10.2.4. Pengendalian Rekaman

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan prosedur untuk membatasi pengendalian yang diperlukan dalam pengenalan, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, waktu penyimpanan dan penghapusan rekaman yang terkait dengan pemenuhan Panduan ini. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan prosedur mempertahankan rekaman untuk jangka waktu yang konsisten dengan kontrak dan kewajiban hukum. Akses kepada rekaman harus konsisten dengan aturan kerahasiaan.



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 52 dari 54

Catatan:

Untuk persyaratan rekaman bagi pemohon, dan pemegang sertifikat, lihat 7.1.

Dokumen terkait : Prosedur Mengendalikan Rekaman. No Prosedur : SOP.006/LSP IJJI/KL.10.4

10.2.5. Kaji Ulang Manajemen

10.2.5.1. Umum

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan prosedur untuk melakukan kaji ulang sistem manajemen pada interval yang direncanakan, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas, termasuk kebijakan dan sasaran yang terkait dengan pemenuhan Panduan ini. Kaji ulang dilakukan minimal sekali dalam satu tahun dan didokumentasikan.

Dokumen terkait : Prosedur Kaji Ulang Manajemen Mutu. No Prosedur : SOP.009/LSP IJJI/KL.10.5

10.2.5.2. Masukan untuk Kaji Ulang

Masukan untuk kaji ulang manajemen mencakup informasi antara lain:

- a. Hasil-hasil audit internal dan audit eksternal, bila ada;
- b. Umpan balik dari pemohon, pemegang sertifikat, dan para pihak berkepentingan, untuk memenuhi Panduan ini;
- c. Memelihara ketidakberpihakan;
- d. Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
- e. Tindak lanjut dari kaji ulang manajemen sebelumnya;
- f. Pemenuhan tujuan dan sasaran LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia
- g. Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen;
- h. Banding dan keluhan.

10.2.5.3. Keluaran kaji ulang

Keluaran kaji ulang manajemen minimal mencakup keputusan dan tindakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan efektivitas sistem manajemen dan proses-prosesnya;
- b. Peningkatan pelayanan jasa sertifikasi terkait dengan pemenuhan Panduan ini;



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 53 dari 54

c. Kebutuhan sumber daya.

10.2.6. Audit Internal

10.2.6.1. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan prosedur audit internal untuk melakukan verifikasi bahwa LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia telah memenuhi persyaratan Panduan ini, dan sistem manajemen secara efektif telah diterapkan dan dipelihara.

Dokumen terkait : Prosedur Mengelola Program Audit Internal. No Prosedur : SOP.007/LSP IJJI/KL.10.6.1 dan Prosedur Melaksanakan Program Audit Internal No Prosedur : SOP.008/LSP IJJI/KL.10.6.2

10.2.6.2. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus merencanakan program audit internal, dengan mempertimbangkan pentingnya proses dan bidang/area yang akan diaudit, serta hasil audit sebelumnya.

Dokumen terkait : Prosedur Mengelola Program Audit Internal. No Prosedur : SOP.007/LSP IJJI/KL.10.6.1

10.2.6.3. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus melakukan audit internal minimal satu kali satu tahun. Frekuensi audit internal dapat dikurangi jika telah dipastikan bahwa sistem manajemen terus diterapkan secara efektif dan stabil sesuai Panduan ini.

10.2.6.4. LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menjamin bahwa:

- a. Audit internal dilakukan oleh personil yang kompeten, mempunyai pengetahuan mengenai proses sertifikasi, audit dan persyaratan Panduan ini;
- b. Para personil yang melakukan audit tidak mengaudit pekerjaan mereka sendiri;
- c. Personil yang bertanggung jawab terhadap bidang yang diaudit, diberikan informasi hasil audit;
- d. Setiap tindakan yang dihasilkan dari audit internal dilaksanakan dengan cara dan waktu yang tepat;
- e. Setiap peluang untuk perbaikan diidentifikasi.

10.2.7. Tindakan Perbaikan

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan prosedur untuk identifikasi dan manajemen ketidaksesuaian dalam kegiatan-kegiatannya. LSP Infrastruktur Jalan



PANDUAN MUTU	Nomor Dokumen : PM/LSP IJJI/2023
	No. Revisi : 01
LSP INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN INDONESIA	Berlaku sejak : 17 Juli 2023
	Halaman : 54 dari 54

Jembatan Indonesia harus mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya ketidaksesuaian. Tindakan perbaikan harus sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi. Prosedur harus menetapkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ketidaksesuaian;
- b. Menentukan penyebab ketidaksesuaian;
- c. Memperbaiki ketidaksesuaian;
- d. Mengkaji kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang;
- e. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan pada waktu yang tepat;
- f. Merekam hasil tindakan yang diambil;
- g. Meninjau efektivitas tindakan korektif.

Dokumen terkait : Prosedur Tindakan Pencegahan dan Perbaikan. No Prosedur : SOP.018/LSP IJJI/KL10.7 & KL.10.8.

10.2.8. Tindakan Pencegahan

LSP Infrastruktur Jalan Jembatan Indonesia harus menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial. Tindakan pencegahan disesuaikan untuk menanggulangi munculnya dampak kemungkinan masalah potensial. Prosedur tindakan pencegahan menetapkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengenali ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya;
- b. Melakukan evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian;
- c. Menentukan dan melaksanakan tindakan yang diperlukan;
- d. Merekam hasil tindakan yang diambil;
- e. Meninjau efektivitas tindakan pencegahan yang diambil.

Dokumen terkait : Prosedur Tindakan Pencegahan dan Perbaikan. No Prosedur : SOP.018/LSP IJJI/KL10.7 & KL.10.8.